



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan guna memberikan pedoman pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.

[Handwritten signature]

26. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
30. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
32. Tenaga pendamping profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Tahapan Pembangunan Desa

Pasal 2

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan Pembangunan Desa;

- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pengawasan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. perangkat daerah;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pendamping Lokal Desa;
 - b. Pendamping Desa;
 - c. Pendamping Teknis; dan
 - d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
 - e. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi atau kelompok seni budaya;
 - f. perusahaan dan/atau badan usaha lain; dan/atau
 - g. organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. ✓
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tahapan penyusunan RPJM Desa;
 - b. contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; ✓
 - c. penyesuaian arah kebijakan Desa dengan kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - d. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; dan
 - e. sistematika Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. tahapan penyusunan RKP Desa;
 - b. contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rencana Kegiatan, Desain, dan Rencana Anggaran dan Belanja;
 - d. format rancangan dan daftar usulan RKP Desa;
 - e. format pagu indikatif Desa; dan
 - f. format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K. N. P. K.

Pasal 6

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

RPJM Desa memuat:

- a. kondisi umum Desa;
- b. visi dan misi kepala Desa;
- c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- d. matrik rencana program dan/atau kegiatan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - c. penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. pengkajian Keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

- f. penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
- g. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
- h. penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
- i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Paragraf 2
Musyawarah Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD, dan prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 3
Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, berasal dari perangkat desa; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;



- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RPJM Desa dapat dibantu oleh pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (8) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan honorarium sesuai standar satuan harga Pemerintah Kabupaten dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 4
Penyelarasan Arah Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Paragraf 5
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa; dan
 - d. penggalan gagasan dusun atau kelompok.
- (2) Aset dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Desa.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset Desa dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Data informasi pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. profil Desa;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. data kemiskinan; dan
 - d. data pendukung lainnya.

- (5) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa.
- (7) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) terdiri atas:
 - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. Peta Sosial Desa;
 - b. Gambar Kalender Musim; dan
 - c. hasil pemetaan Aset Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 15

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

Handwritten signature

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 7
Musrenbang Desa Pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 17

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8
Musyawarah Desa Pembahasan dan Menyepakati Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.



- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BPD kepada Pemerintah Desa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

Paragraf 9

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 20

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:

- a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
- h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 22

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mempedomani RKP pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi; dan

h-a r/k

d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa

Paragraf 2

Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 23

(1) Penyusunan RKP Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan.

(2) Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Paragraf 3

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 24

(1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa.

(2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
- b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim, berasal dari perangkat desa; dan
- d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

(3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- d. organisasi atau kelompok perajin;
- e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h. Kader Kesehatan;

- i. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
 - (5) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RKP Desa dapat dibantu oleh pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - (7) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan honorarium sesuai standar satuan harga Pemerintah Kabupaten dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 25

Tim Penyusun RKP Desa bertugas:

- a. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa;
- d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
- e. penyusunan desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Desa; dan
 - d. menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat.
 - e. penyusunan rencana kegiatan, desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan.
- (2) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan dan Penyelarasan Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pencermatan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa mengkaji informasi tentang:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa melakukan:
 - a. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten;
 - b. pengkajian rencana program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
 - c. mempertimbangkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 30

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;
- b. perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
- c. rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
- g. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.

Pasal 32

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

K. a. P.

- b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antarDesa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antarDesa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

h-a 1/2

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7

Musrenbang Desa Pembahasan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.

Pasal 37

- (1) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - b. prioritas program dan/atau kegiatan.



- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 - j. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8

Musyawah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 38

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.

Paragraf 9

Musyawah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD.

[Handwritten signature]

- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.
- (4) Format Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Penjabat Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, Penjabat Kepala Desa:
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

[Handwritten signature]

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan, serta RAB dan desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan, serta RAB dan desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.

Pasal 42

- (1) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa perubahan.
- (6) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa/RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa/RKP Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pelibatan Pakar atau Tenaga Ahli

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan Desa, Pemerintah Desa dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.
- (2) Pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kader Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah;
 - c. tenaga pendamping profesional;
 - d. unsur masyarakat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - g. konsultan profesional.
- (3) Pelibatan pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKP Desa.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antarDesa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 46

- (1) Kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa berwenang mengganti anggota Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 47

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 48

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyusun rencana kerja tim bersama kepala Desa;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan

Pasal 49

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. sistem informasi Desa berbasis laman;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Materi Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Handwritten signature

Paragraf 6
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan antara para pihak dalam Pengadaan yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Kasi/Kaur;
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Penyedia.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Paragraf 7
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 52

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Anggaran dan Belanja serta desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan/atau
 - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Kaur

Paragraf 8
Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 53

Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Paragraf 9
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 54

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Standar Satuan Harga Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Standar Satuan Harga Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Handwritten signature

Pasal 57

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

k a r

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 62

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah baik yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
 - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - c. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

[Handwritten signature]

Pasal 65

- (1) Dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), kepala Desa bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 66

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil laporan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 8

Pemanfaatan dan Keberlanjutan Hasil Kegiatan

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 69

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. Pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain.

Pasal 70

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Handwritten signature/initials

- d. Lembaga Adat Desa;
- e. BUM Desa;
- f. badan kerja sama antar-Desa;
- g. pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa dengan pihak lainnya;
- h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- i. unsur masyarakat individual dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam Pendampingan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
 - e. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi atau kelompok seni budaya;
 - f. perusahaan dan/atau badan usaha lain; dan
 - g. organisasi masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 73

- (1) Program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa meliputi:
 - a. pendidikan dan pembelajaran;

- b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Program dan kegiatan dalam lingkup pengorganisasian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliputi antara lain:
- a. kaderisasi masyarakat Desa;
 - b. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - c. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa;
 - d. penguatan ketahanan masyarakat Desa untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.
- (3) Program dan kegiatan dalam lingkup penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, meliputi antara lain:
- a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan keterbukaan informasi publik; dan
 - e. pengembangan jurnalisme warga.
- (4) Program dan kegiatan dalam lingkup penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong, meliputi antara lain:
- a. pembangunan swakelola;
 - b. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Pasal 74

- (1) Pendidikan dan pembelajaran yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, dilakukan secara terencana, teratur dan terus menerus yang mencakup:
- a. kegiatan untuk pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan, tindakan, dan sikap;
 - b. kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas, terutama terkait dengan penyelenggaraan tata kelola Desa; dan
 - c. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat potensi sumber daya Desa untuk masyarakat serta keberlanjutan alam dan lingkungan Desa.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal dalam bentuk kelas atau kelompok belajar dan/atau secara informal seperti dalam bentuk magang, kunjungan belajar, pendidikan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi, pertemuan, rapat.

Pasal 75

- (1) Pelatihan yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terencana dalam waktu tertentu untuk tujuan memperoleh kecakapan dan/atau keterampilan teknis dan/atau administratif tertentu yang sifatnya terapan terkait dengan peningkatan kualitas masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kewenangan Desa.
- (2) Kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sekolah lapang, magang, praktek laboratorium.

Pasal 76

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf c, kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menghadirkan ahli terkait.
- (2) Kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ceramah, simulasi, praktek lapang.

Pasal 77

- (1) Pendampingan yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, berupa kegiatan bimbingan, pengembangan jejaring, pengarahan dan fasilitasi Desa yang dilakukan secara terencana dan terus menerus.
- (2) Kegiatan bimbingan, pengembangan jejaring, pengarahan dan fasilitasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan melalui satuan perangkat daerah kabupaten dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional;
 - b. masyarakat baik individu atau kelompok; dan
 - c. pihak lainnya seperti masyarakat ekonomi (swasta), organisasi masyarakat dan pihak lain yang memiliki kehendak untuk memberdayakan Desa.

- (3) Bimbingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- konsultasi teknis terkait bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat Desa; dan
 - memotivasi masyarakat Desa untuk peningkatan kesadaran kritis, berpartisipasi, melakukan inovasi, pemanfaatan teknologi dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam Pembangunan Desa.
- (4) Pengarahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- mendorong perluasan wawasan masyarakat dalam menyikapi proses Pembangunan Desa; dan
 - meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat dalam mencermati setiap proses dan tahapan pembangunan.
- (5) Fasilitasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- memberi contoh-contoh praktis dalam proses penyelenggaraan kegiatan Desa; dan
 - meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat dalam mencermati setiap proses dan tahapan pembangunan.
- (6) Pengembangan jejaring sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- membangun kerja sama dan kemitraan baik dalam pengembangan pengetahuan, strategi dan pelaksanaan pembangunan dengan Desa lain untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - memperkuat jejaring antar organisasi kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi gerakan pemberdayaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 78

- Pengorganisasian masyarakat dilaksanakan untuk membangun kesadaran kritis, meningkatkan kemampuan dan keberanian masyarakat dalam mengembangkan tata kelola Desa yang baik.
- Pengorganisasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - identifikasi pelaku dan kepentingan yang ada terlibat dalam kehidupan berdesa;
 - meningkatkan kesadaran kritis yang mendorong perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat Desa, dalam mengartikulasikan diri dan/atau kelompok untuk memperkuat nilai tawar dalam memperjuangkan kepentingan atau kehendak bersama serta penyelesaian konflik;

- c. meningkatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengembangkan jejaring antar pelaku dan/atau kelompok kepentingan; dan
- e. meningkatkan peran kelompok adat dan/atau kelembagaan tradisional.

Pasal 79

- (1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa melalui pengembangan paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk membentuk kader masyarakat desa yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk sadar hukum serta pendampingan masalah hukum masyarakat.
- (2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa melalui bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan prakarsa masyarakat Desa mengakses pelayanan hukum.
- (3) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa melalui advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, merupakan upaya mendorong masyarakat terlibat memperjuangkan kepentingan dalam pembuatan Peraturan Desa, serta menolak kebijakan Desa dan/atau supra Desa yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.
- (4) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa melalui pengembangan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, diarahkan pada penciptaan keterbukaan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan akuntabilitas tata kelola Desa.
- (5) Penegakan hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa melalui pengembangan jurnalisme warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, upaya untuk memperkuat kontrol masyarakat dalam tata kelola Desa, serta melindungi hak dan/atau kepentingan dan kewajiban masyarakat Desa dari kebijakan Pembangunan Desa yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Pasal 80

- (1) Penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan, dan gotong-royong, melalui pembangunan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a, upaya memulihkan kembali tata nilai tersebut dalam penyelenggaraan atau tata kelola Desa.

- (2) Penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong, melalui peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b, diarahkan untuk mendorong keterlibatan organisasi.
- (3) Penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong, melalui pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c, dilakukan sebagai upaya menemukembali adat, tradisi dan budaya lokal yang dimiliki untuk mendorong peningkatan martabat kemanusiaan dan penguatan kerekatan sosial.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mandiri oleh individu dan/atau kelompok; dan
 - b. dibiayai atau difasilitasi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Desa lain dan/atau pihak lainnya, dapat dilakukan oleh Desa dan/atau melalui kerja sama Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pemerintah daerah dapat ditugaskan kepada Desa, sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pemerintah daerah dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah setelah diinformasikan kepada Desa.

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Handwritten signature

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 83

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak ketiga, dan masyarakat dengan cara:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat Desa, disertai dengan kewajiban alih pengetahuan kepada masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang selaras dengan kebutuhan Desa secara berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- e. mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi seni, budaya lokal Desa;

- f. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- g. mengakui prakarsa rencana dan Pembangunan Desa yang sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan berskala Desa sebagai upaya Desa mewujudkan visi kemandirian; dan
- h. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang telah ada di masyarakat Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan dan Pemantauan

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.
- (3) Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa.

Paragraf 2 Pemantauan Pembangunan

Pasal 85

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses Perencanaan Pembangunan Desa serta hasilnya.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan administrasi keuangan, dan kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Evaluasi

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 86

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. penyusunan pedoman tentang dukungan pendanaan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Desa;
 - c. pemberian penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada Desa;
 - d. penyusunan pedoman perencanaan Pembangunan partisipatif Desa; dan
 - e. percepatan pembangunan perdesaan.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 87

- (1) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi umpan balik untuk:
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. input merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. resolusi konflik; dan
 - d. pengembangan program dan atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



- (2) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dilakukan pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian, dan survei;
 - d. publikasi; dan/atau
 - e. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (3) Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui media massa dan/atau forum publik.

Pasal 88

- (1) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa dilakukan melalui:
 - a. pertemuan atau rembuk warga;
 - b. media komunikasi warga;
 - c. akses informasi, data, dan dokumen kegiatan Pemerintah Desa;
 - d. pemantauan secara langsung;
 - e. Musyawarah Desa; dan
 - f. laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
- (2) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh pihak lainnya dilakukan melalui:
 - a. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kunjungan dinas/pengamatan langsung Riset;
 - c. studi/kajian dan survei; dan/atau
 - d. publikasi.
- (3) Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam Musyawarah Desa dan melalui media komunikasi Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) RPJM Desa yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan selesai masa berlakunya.

- (2) RKP Desa yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 3

Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
 PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

NO.	TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN	OUTPUT
1.	Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	a. Penyampaian visi dan misi Kepala Desa Terpilih; b. Pandangan pokok-pokok pikiran BPD; c. Aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir.	Berita Acara Musyawarah Desa Rencana Penyusunan RPJM Desa
2.	Pembentukan Tim penyusun RPJM Desa	Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
3.	Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis Kabupaten dan RTRW Kabupaten	a. Daftar Keselarasan RPJMD Kabupaten dan RPJMDesa b. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
4.	Pengkajian Keadaan Desa	Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah Dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara: a. Penyusunan peta sosial dan kalender musim; b. Pemetaan aset dan potensi aset Desa;	a. Daftar Inventarisir Potensi; b. Daftar Inventarisir Masalah; c. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok; d. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok; e. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;

Handwritten signature

NO.	TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN	OUTPUT
		c. Pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah Desa; d. Penggalan gagasan Dusun dan kelompok	f. Peta Sosial Desa; g. Gambar Kalender Musim; h. Laporan Pemetaan Aset Desa;
5.	Pemetaan dan Pengembangan Aset dan Potensi Aset Desa	Tim Penyusun RPJMDesa menyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa	a. Rancangan RPJM Desa; b. Matrik Rencana Program dan Kegiatan;
6.	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa	a. Berita Acara Penyerahan Rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa b. Rancangan RPJM Desa
7.	Musrenbang Desa membahas Rancangan RPJMDesa	Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa penyusunan Rancangan RPJMDesa, dengan agenda: a. Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten dan Pengkajian Keadaan Desa; b. Pembahasan pembedaan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan; c. Penyampaian hasil	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Diskusi Kelompok Bidang RPJMDesa

NO.	TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN	OUTPUT
		diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.	
8.	Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyepakati RPJM Desa	BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Kesepakatan RPJM Desa
9.	Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa	BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa	a. Berita Acara Musyawarah BPD Kesepakatan Ranperdes RPJM Desa menjadi Perdes b. Perdes RPJM Desa dan Keputusan BPD
10.	Sosialisasi RPJM Desa	Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa	

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
KECAMATAN TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Tahun telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Tahun
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Tahun perlu membentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
11. Peraturan Desa (yang relevan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat desa;
 - d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

h a j

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

NAMA LENGKAP
tanpa gelar/pangkat

Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Camat
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

ka id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

.....
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM

KEPALA DESA.....,

NAMA LENGKAP
tanpa gelar/pangkat



C. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

DAFTAR KESELARASAN RPJMD KABUPATEN DAN RPJM DESA

NO.	RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023	RPJMDESA TAHUN 2020 -2025
	VISI	
	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”	
	MISI	
1	Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	
2	Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	
3	Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.	
4	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	

Handwritten signature

D. LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

1. Format Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tahun : s.d.

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. TUJUAN

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA

.....

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a.
- b.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

....., Tanggal

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(.....)

(.....)

2. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	KemenPUPR
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

Desa, tanggal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
Asal Program/Kegiatan	Pihak yang memberi Kegiatan
Nama Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Besaran Dana
Prakiraan Pelaksana	Prakiraan Pelaksana Kegiatan

[Handwritten signature]

3. Pengkajian Keadaan Desa
a. Format Daftar Inventarisir Potensi;

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Batu dan pasir	Dusun A	Milik masyarakat

Mengetahui :
Kepala Dusun/Kelompok

Desa, tanggal
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

Handwritten signature/initials

b. Format Daftar Inventarisir Masalah

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1	Kekurangan Air Bersih	Dusun A	Terjadi di musim kemarau
2			
3			

Desa, tanggal

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok

Disusun Oleh
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

Handwritten signature

4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok;

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW 00/ RT 00	1	unit	435	426	86
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Mengetahui :
Kepala Dusun/Kelompok

Desa, tanggal
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

Handwritten signature

5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR REKAPITULASI GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW 00/RT 00	1	unit	435	426	86
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Desa, tanggal

Mengetahui :
Kepala Dusun/Kelompok

Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)


(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

[Handwritten signature]

6. Peta Sosial Desa;



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti : sekolah/masjid/musholah/gereja dll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

Handwritten signature/initials

7. Gambar Kalender Musim;

GAMBAR KALENDER MUSIM

DESA :.....
 KECAMATAN :.....
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Masalah Kegiatan Keadaan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	PEB
Kekurangan Air Bersih					**	****	**	*				
Kekurangan Pangan				*	***	****	*					
Kesehatan (Banyak penyakit)	**	****	**		**				**	***	****	
Banjir					**	***	*					
Panen	***	***										
Tanam									***	****		
Dst												

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

8. Laporan Pemetaan Aset Desa;

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA
TAHUN :.....

DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	APBDesa	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Ambulance Desa	√				Hibah kabupaten	
2	Gedung Futsal Desa		√	√			
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Mengetahui,
Kepala Desa
Selaku Pembantu Pengelola
Barang Milik Desa

....., Tanggal
Petugas/ Pengurus

(.....)

(.....)

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Barang/aset	Nama Aset
Jenis Barang/ Aset Bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak
Jenis Barang/aset Tuidak Bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak
APBDesa	Diceklis apabila sumber pengadaan dari APBDesa
Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa
Perolehan syah yang lain	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang syah
Keterangan	Penjelasan

Handwritten signature

9. Pemetaan dan Pengembangan Aset dan Potensi Aset Desa
 a. Format Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
 TAHUN 2020 s.d. 2025

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KUDUS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pemerintahan Desa	1. Pelatihan Ketrampilan Pertanian	Desa	1 paket	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
		2.													
		3.													
		4.													
2	Pembangunan Desa	5.													
		6.													
		7.													
		8.													
3	Pembinaan Masyarakat	9.													
		10.													
		11.													
		12.													
4	Pemberdayaan Masyarakat	13.													
		14.													
		15.													
		16.													

....., Tanggal, ...,

Mengetahui,
 Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa ...

(.....)

(.....)

Keterangan:

Apabila sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul “rancangan” ini menjadi “rencana” program dan kegiatan Desa

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Bidang	Diisi sesuai bidang, misal bidang penyelenggaraan pemerintahan/ bidang pembangunan desa/bidang pembinaan kemasyarakatan/ Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan
Lokasi (RT/RW/Dusun)	Lokasi kegiatan tingkat Desa/RT/RW/Dusun
Perkiraan Volume	Prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 m dll

Sasaran/ Penerima Manfaat	Jumlah pemanfaat kegiatan
Tahun Pelaksanaan	Tahun pelaksanaan misalkan tahun ke-1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan sumber pembiayaan, misalkan dari APB Desa/APBD/Swadaya, dll
Swakelola	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

b. Format Matriks Rencana Program Kegiatan

MATRIKS RENCANA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2020 s.d. 2025

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pemerintahan Desa	1. Pelatihan Ketrampilan Pertanian	Desa	1 paket	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
		2.													
		3.													
		4.													
2	Pembangunan Desa	5.													
		6.													
		7.													
		8.													
3	Pembinaan Masyarakat	9.													
		10.													
		11.													
		12.													
4	Pemberdayaan Masyarakat	13.													
		14.													
		15.													
		16.													

Mengetahui,
BPD

....., Tanggal
Disusun oleh
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

Apabila sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul "rancangan" ini menjadi "rencana" program dan kegiatan Desa. Validasi oleh Kepala Desa dan BPD

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Bidang	Diisi sesuai bidang, misal bidang penyelenggaraan pemerintahan/ bidang pembangunan desa/bidang pembinaan kemasyarakatan/ Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Handwritten signature

Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan
Lokasi (RT/RW/Dusun)	Lokasi kegiatan tingkat Desa/RT/RW/Dusun
Perkiraan Volume	Prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 m dll
Sasaran/ Penerima Manfaat	Jumlah pemanfaat kegiatan
Tahun Pelaksanaan	Tahun pelaksanaan misalkan tahun ke-1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan sumber pembiayaan, misalkan dari APB Desa/APBD/Swadaya, dll
Swakelola	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Di centang apabila kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Handwritten signature or initials

E. SISTEMATIKA PERATURAN DESA TENTANG RPJMDESA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
 - 1. Dasar Penyusunan
 - 2. Prinsip penyusunan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika

BAB II KONDISI UMUM DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
 - 3. Pemerintahan Desa
 - a. Administrasi
 - b. Pemerintah Desa dan BPD
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - d. Lembaga Sosial Kemasyarakatan
 - 4. Perekonomian Desa
 - a. Pekerjaan penduduk
 - b. Sarpras perekonomian desa
 - 1) Pertanian
 - 2) Perkebunan
 - 3) Peternakan
 - 4) Perikanan
 - 5) Pertambangan
 - 6) Perindustrian
 - 7) Perdagangan
 - 5. Sosial Budaya
 - a. Agama
 - b. Pendidikan
 - c. Kelompok seni, dan budaya
 - d. Warisan budaya
 - 6. Sarana prasarana Desa
 - a. Sarana dan prasarana pemerintahan desa
 - b. Sarana dan prasarana perekonomian desa
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal
 - d. Sarana dan prasarana tempat ibadah
 - e. Sarana dan prasarana kesehatan desa
 - f. Sarana dan prasarana tempat olah raga desa
 - g. Sarana dan prasarana jalan desa
 - h. Sarana dan prasarana jembatan, gorong-gorong desa
 - i. Sarana dan prasarana Transportasi milik desa
 - j. Sarana dan prasarana wisata desa
 - k. Sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan desa

- C. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan Lain-Lain
 - 2. Arah Kebijakan Belanja Desa
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 3. Kebijakan Umum Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

BAB III VISI DAN MISI

- A. Visi dan misi
- B. Keselarasan visi dan misi desa dengan visi dan misi Kabupaten Kudus

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- A. Bidang Pemerintahan Desa
 - 1. Sasaran
 - 2. Strategi
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1. Sasaran
 - 2. Strategi
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Sasaran
 - 2. Strategi
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Sasaran
 - 2. Strategi
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
 - 1. Sasaran
 - 2. Strategi
- F. Form Matrik Strategi Pembangunan Desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DESA

- A. Arah kebijakan pembangunan
- B. Kebijakan pembangunan desa
- C. Rencana program dan kegiatan desa
 - 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Handwritten signature or initials

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

BAB VI PENUTUP



H-10

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
 PEMBANGUNAN DESA.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA


NO.	TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN	OUTPUT
1.	Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan	a. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan; b. Pokok-pokok pikiran BPD; c. Aspirasi dan prakarsa masyarakat.	Berita Acara Musyawarah Desa Rencana Penyusunan RKP Desa
2.	Pembentukan Tim penyusun RKPDesa	Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
3.	Pencermatan Pagu Indikatif dan Program Masuk ke Desa	Tim Penyusun RKPDesa melakukan pencermatan Pagu Indikatif Desa dan rencana Program Masuk ke Desa, melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten atau informasi lainnya.	Pagu Indikatif Desa Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
4.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun/kelompok terkait kebutuhan atau kemendesakan dari kegiatan tersebut.	Laporan pencermatan ulang

h-296

NO.	TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN	OUTPUT
5.	Penyusunan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) dan DU RKP Desa	Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) dan DU RKP, kemudian diserahkan kepada Kepala Desa	Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; Gambar Rencana Prasarana; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Rancangan RKP Desa; DU RKP Desa.
6.	Musrenbang Desa Membahas Rancangan RKP Desa	Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa dengan agenda: Menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan Pagu Indikatif, Program/Kegiatan yang akan Masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa; dan Membahas Rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam Matrik Rancangan RKP Desa.	Berita Acara Musrenbang Desa Membahas RKP Desa; Matrik Rancangan RKP Desa.
7.	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa	BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa membahas dan menyepakati RKP Desa, dengan agenda: Pelaporan hasil Rancangan RKP Desa; Pembahasan dan penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahunan.	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa; Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahunan.
8.	Musyawarah BPD Penetapan Perdes RKP Desa	BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Berita Acara Musyawarah BPD Penetapan Perdes RKP Desa dan Keputusan BPD

Handwritten signature/initials

SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Handwritten signature or initials.

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KECAMATAN
TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa
Kecamatan Tahun telah berakhir
sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan
Desa Kecamatan Tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Desa Kecamatan Tahun perlu
membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa.... Kecamatan tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pembangunan Desa Kecamatan Tahun
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
11. Peraturan Desa (yang relevan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa Kecamatan Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
 - d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

NAMA LENGKAP
tanpa gelar/pangkat

Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Camat
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

.....
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM

KEPALA DESA.....,

NAMA LENGKAP
tanpa gelar/pangkat

Kap

C. RENCANA KEGIATAN, DESAIN, DAN RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
1. Rencana Kegiatan dan Desain

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bidang	Rencana lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	3 (2x3)	M ²	1.986	1.944	1.179
1.	Tugu Batas						
2.							
3.							
II	Pembangunan Desa						
1.	Pengerasan Aspal Jalan	Dusun Tambakboyo	2.500	M ²	840	811	495
2.							
3.							
	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan remaja dan bantuan sarana prasarana remaja	Desa	1	Paket	1.986	1.944	1.179
2.							
3.							
	Pemberdayaan Masyarakat						
1.							
2.							
3.							

Mengetahui,
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, .., .., ..

Ketua Tim Penyusun RPMJ Desa

(.....)

Handwritten signature

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bidang	Nama program
Rencana lokasi kegiatan	Rencana lokasi kegiatan dilakukan
Perkiraan Volume	Perkiraan volume kegiatan
Satuan	Unit/ meter/ sesuai kegiatan
Laki-Laki	jumlah penerima manfaat laki-laki
Perempuan	jumlah penerima manfaat perempuan
Masyarakat Miskin	jumlah penerima manfaat masyarakat miskin

Handwritten signature or initials

2. Format Rencana Anggaran dan Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
DESA :					
KECAMATAN :			No.RAB	:
KABUPATEN : KUDUS			Bidang	:
PROVINSI : JAWA TENGAH			Kegiatan	:
URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
			Sub Total 1)	Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
			Sub Total 2)	Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
			Sub Total 3)	Rp -	Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industry

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, .., .., ..
Tim Penyusun RPMJ Desa

(.....)

(.....)

Handwritten signature

D. RANCANGAN DAN DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

1. Format Rancangan RKP Desa

RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN: 20.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : KUDUS

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	lokasi kegiatan	Volume	Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksa- naan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
											Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1. Penghasilan tetap kades dan perangkat desa	Desa	1	unit		45 hari	165.840.000	ADD	√			Kasi/Kaur
			2.											
			3.											
II	Pembangunan Desa		1											
			2											
			3											
III	Pembinaan Kemasyarakatan		1											
			2											
			3											
IV	Pemberdayaan Masyarakat		1											
			2											
			3											
JUMLAH TOTAL														

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,,

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor urut
Bidang	Bidang pemerintahan/ pembangunan/ pembinaan kemasyarakatan/ pemberdayaan masyarakat
Sub Bidang	Sub bidang kegiatan
Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan
lokasi kegiatan	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
Volume	Volume kegiatan
Satuan	m/m ² / unit/lainnya
Sasaran/ Penerima Manfaat	Jumlah pemanfaat kegiatan
Waktu Pelaksanaan	Perkiraan jumlah hari pengerjaan kegiatan
Jumlah Biaya (Rp)	Perkiraan jumlah dana
Sumber Biaya	DD/ADD/PADesa/Bantuan Keuangan/lainnya
Swakelola	Di centang apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	Di centang apabila dilaksanakan melalui kerjasama antar desa
Kerjasama Pihak Ketiga	Di centang apabila dilaksanakan melalui kerjasama pihak ketiga
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Kasi ... / Kaur .. / TPK/ BKAD/ lainnya

4-10
11

2. Format Daftar Usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN:

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	lokasi kegiatan	Volume	Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksa-naan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1. Penghasilan tetap kades dan perangkat desa	Desa	1	unit	Perangkat Desa	45 hari	165.840.000	APBD
			2.							
			3.							
II	Pembangunan Desa		1							
			2							
			3							
III	Pembinaan Kemasyarakatan		1							
			2							
			3							
IV	Pemberdayaan Masyarakat		1							
			2							
			3							

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

R
K
P

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor urut
Bidang	Bidang pemerintahan/pembangunan/ pembinaan kemasyarakatan/ pemberdayaan masy
Sub Bidang	Sub bidang kegiatan
Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan
lokasi kegiatan	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
Volume	Volume kegiatan
Satuan	m/m ² / unit/lainnya
Sasaran/ Penerima Manfaat	Jumlah pemanfaat kegiatan
Waktu Pelaksanaan	Perkiraan jumlah hari pengerjaan kegiatan
Jumlah Biaya (Rp)	Perkiraan jumlah dana
Sumber Biaya	APBD/APBN

Handwritten signature or initials in blue ink.

E. PAGU INDIKATIF DESA
Format Pagu Indikatif Desa

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan APBD Provinsi	Bantuan keuangan APBD Kabupaten / Kota
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
1.1.1							
1.2	Belanja Barang dan Jasa						
1.2.1							
2	Bidang Pembangunan Desa						
2.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa :						
2.1.1							
2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan						
2.2.1							
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
3.1	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya						
3.1.1							
3.2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan						
3.2.1							
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
4.1.1							
4.2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat						
4.2.1							
	JUMLAH BELANJA						

....., Tanggal,,,

Mengetahui,
Kepala Desa,

Disusun oleh
Tim Penyusun RPMJ Desa

(.....)

(.....)

Handwritten signature

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Desa/ Pembinaan Kemasyarakatan/ Pemberdayaan Masyarakat
PAD	Jenis Kegiatan
Dana Desa (APBN)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	jumlah pemanfaat kegiatan
APBD Provinsi	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
APBD Kabupaten/ Kota	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Bantuan pihak ketiga/lain-lain	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola

F. KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

1. Format Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : KUDUS

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

....., Tanggal,,,

Ketua Tim Penyusun RPMJ Desa

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
Asal Program/ Kegiatan	pihak yang memberi kegiatan
Nama Program/ Kegiatan	nama program
Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan besaran dana
Prakiraan Pelaksana	Prakiraan pelaksanaa kegiatan

Handwritten signature/initials

2. Format Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual


 BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,
 HARTOPO

Handwritten signature

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
KEGIATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan....., di Desa..... Kecamatan
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... dalam rangka
..... maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh wakilwakil
kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan adalah :

A. Materi Pembahasan

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : dari unsur

Notulis : dari unsur

Narasumber : dari unsur

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

.....
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan
suara/ voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)



Handwritten signature

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan : Tahun 20...

Desa : Kabupaten : Kudus
 Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya Rp	Ralisasi Sasaran				Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Jumlah Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik %	Biaya Rp	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
2	Pembangunan Desa																
3	Pembinaan Kemasyarakatan																
4	Pemberdayaan Masyarakat																
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui
Kepala Desa

Desa ...,20...
Pelaksana Kegiatan

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor urut
Bidang	Bidang pemerintahan/pembangunan/ pembinaan kemasyarakatan/ pemberdayaan masyarakat
Sub Bidang	Sub bidang kegiatan
Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan
lokasi kegiatan	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun

ka 19

Volume	Volume kegiatan
Satuan	m/m ² / unit/lainnya sesuai kegiatan
Biaya (Rp)	jumlah dana
Realisasi sasaran (Jumlah)	Jumlah sasaran laki-laki dan perempuan
Realisasi sasaran (Laki2)	Jumlah pemanfaat laki-laki
Realisasi sasaran (Perempuan)	Jumlah pemanfaat perempuan
Realisasi sasaran (A-RTM)	Jumlah pemanfaat laki-laki Anggota Rumah Tangga Miskin
Rencana waktu pelaksanaan (Jumlah hari)	Perkiraan jumlah hari pelaksanaan
Rencana waktu pelaksanaan (Tgl Mulai)	Perkiraan tanggal mulai pelaksanaan
Rencana waktu pelaksanaan (Tgl Selesai)	Perkiraan tanggal selesai pelaksanaan
Progres kegiatan (fisik %)	Prosentase perkembangan proses pelaksanaan kegiatan fisik
Progres kegiatan (biaya %)	Prosentase perkembangan biaya proses pelaksanaan kegiatan



Handwritten signature or initials.